



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rekomendasi Rujukan Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Pendidikan dan Latihan Anak Terlantar/Putus Sekolah dan Disabilitas Ke Panti Sosial

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan Rekomendasi dari keluarga/Walinagari
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Surat keterangan sehat
5. Surat Pengantar dari Walinagari/Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga/Walinagari membuat permohonan rekomendasi untuk masuk Panti Sosial2. Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta syarat-syaratnya dan melakukan pemeriksaan berkas dan kelengkapan3. Bidang Yanrehsos memproses rekomendasi persetujuan rujukan ke Panti Sosial4. Petugas Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Rujukan Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Pendidikan dan Latihan Anak Terlantar/Putus Sekolah dan Disabilitas Ke Panti Sosial sebagai salah satu syarat masuk ke Panti Sosial
----------------------------	---

1. Keluarga/Walinagari membuat permohonan rekomendasi untuk masuk Panti Sosial
2. Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta syarat-syaratnya dan melakukan pemeriksaan berkas dan kelengkapan
3. Bidang Yanrehsos memproses rekomendasi persetujuan rujukan ke Panti Sosial
4. Petugas Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Rujukan Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Pendidikan dan Latihan Anak Terlantar/Putus Sekolah dan Disabilitas Ke Panti Sosial sebagai salah satu syarat masuk ke Panti Sosial

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

1 Jam

1 (satu) jam dengan ketentuan persyaratan lengkap dan petugas berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Rujukan Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Pendidikan dan Latihan Anak Terlantar/Putu

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id, website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.